

**IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN *FOOD ESTATE* DALAM
MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF REFORMA
AGRARIA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NABELLA REZKIKA PUTRI

20103040153

**DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabella Rezkika Putri

NIM : 20103040153

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN *FOOD ESTATE* DALAM
MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF REFORMA
AGRARIA (Studi Kasus Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)”**
adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau
ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.
Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung
jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Nabella Rezkika Putri

NIM. 20103040153

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabella Rezkika Putri

NIM : 20103040153

Judul : Implementasi Pembentukan *Food Estate* Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria (Studi Kasus Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1466/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN *FOOD ESTATE* DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA (Studi Kasus Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABELLA REZKIKA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040153
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6580f2bdec667



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658061530ad15



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657aa1dbf01ca



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65811ee363a54

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menjadi fenomena yang perlu diperhatikan khususnya terkait ketahanan pangan di Indonesia dimana akibat pandemi sangat mempengaruhi produktivitas pangan dan berakibat pada kondisi perekonomian yang kurang stabil. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian yang berkewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian untuk membuat regulasi yaitu terkait dengan pembentukan *food estate*. Pembentukan *food estate* merupakan gagasan yang bertujuan untuk mengupayakan ketahanan pangan agar dapat menyejahterakan masyarakatnya. Upaya ketahanan pangan melalui *food estate* diimplementasikan di beberapa kawasan, salah satunya adalah di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan pemanfaatan lahan pertanian yang cukup luas dan sesuai dengan budaya masyarakatnya. Tetapi, isu pembentukan *food estate* dinilai kurang implementatif dan bertentangan dengan konsep kesejahteraan perspektif reforma agraria. Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan: *pertama*, bagaimana implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung? *kedua*, bagaimana kendala dalam pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengkaji teori pengelolaan sumber daya alam, teori kemanfaatan hukum, dan teori kesejahteraan sebagai pisau analisis. Informan dan responden sebagai bahan primernya, literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya. Sedangkan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya. Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau *field research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung implementatif dan dapat menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria sebab mempertimbangkan manfaat yang didapatkan oleh kelompok tani dan tepat sasaran dalam mengimplementasikan programnya. Selain itu, terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, diantaranya adanya masalah internal antara pihak kelompok tani karena kurangnya komunikasi, adanya ketidakseimbangan pelaksanaan program *food estate*, dan kurangnya informasi mengenai data kelompok tani yang mendapatkan subsidi dari program *food estate*.

Kata Kunci: Pembentukan *Food Estate*, Reforma Agraria, Kesejahteraan Petani

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a phenomenon that needs attention, especially regarding food security in Indonesia, where the consequences of the pandemic have greatly affected food productivity and resulted in unstable economic conditions. This has become the government's concern, in this case the Minister of Agriculture, who is obliged to carry out his function as formulating, determining and implementing policies in the agricultural sector to make regulations, namely related to the formation food estate. Formation food estate is an idea that aims to strive for food security in order to improve the welfare of the community. Food security efforts through food estate implemented in several areas, one of which is in Bansari District, Temanggung Regency, taking into account the use of agricultural land which is quite large and in accordance with the culture of the community. However, the issue of formation food estate considered less implementable and contrary to the welfare concept from an agrarian reform perspective. From this problem the question arises :First, how to implement the formation food estate in improving community welfare from an agrarian reform perspective in Bansari District, Temanggung Regency? second, what are the obstacles in formation food estate in improving community welfare from an agrarian reform perspective in Bansari District, Temanggung Regency?

To answer this question, this research uses empirical juridical research by examining natural resource management theory, legal benefit theory, and welfare theory as analytical tools. Informants and respondents are the primary material, literature such as laws and regulations, books, articles and scientific works are the secondary material. Meanwhile, dictionaries and encyclopedias are tertiary materials. Legislative approach (statute approach) and case approach (case approach) is the approach used in this research. Thus this research is classified as field research or field research.

The results of this research indicate that the formation of a food estate in Bansari District, Temanggung Regency, is implemented and can bring prosperity to the community from an agrarian reform perspective because it considers the benefits obtained by farmer groups and is right on target in implementing the program. Apart from that, it is related to the obstacles faced information food estate in Bansari District, Temanggung Regency, including internal problems between farmer groups due to lack of communication, imbalance in program implementation food estate, and lack of information regarding data on farmer groups who receive subsidies from the program food estate..

Keywords: Formation Food Estate, Agrarian Reform, Farmers' Welfare

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

– HR. Ath-Thabari dalam al-Mu'jam al-Awsath VI/58 –

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

– QS Al-Insyirah: 6 –



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat kesempatan dan ilmu yang dikaruniakan dalam menuntut ilmu.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai wujud tanggungjawab amanah untuk menuntut ilmu dengan maksimal dan optimal.

Kepada seluruh teman, dan saudara seperjuangan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Implementasi Pembentukan *Food Estate* Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria (Studi Kasus Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong Penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Skripsi yang selalu memberi dukungan secara totalitas kepada Penulis, baik dalam kehidupan akademik Penulis di kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang Hortikultura Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan

Perikanan Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

9. Ibu Nidar selaku PPL dari BPP Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Sofyan selaku Ketua Kelompok Tani Lestari, Bapak Ngusman selaku Ketua Kelompok Tani Sido Dadi, Bapak Markodim selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Asih Agro, Bapak Anwar selaku Ketua Kelompok Tani Sari Mulyo, Bapak Sutanto selaku Ketua Kelompok Tani Taruna Maju, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Keluarga tercinta, Bapak Heriyanto, Ibu Lestariningsih, dan adik-adikku Adelia Rizkika Putri dan Muhammad Ragil Saputra, terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang hidup Penulis. Kalian adalah penyempurna hidup Penulis.
12. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini, komunitas yang menjadi tempat Penulis untuk berproses. KPS Jaya!!!
13. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas ini, komunitas yang menjadi tempat Penulis untuk berproses. Salam Konstitusi!!!
14. Teman-teman Penulis Revana Elianita Widyawati, Burtin Martya Poptamirda, Rohmatin Dwi Arti, Kharisma Qonita Ratnadianti, Sasmianti

Rizky Hasibuan, Nisa Fadilla Salsadini, Muhammad Farid Alfian, Irgi Ahmad Fahrizi, Ahmad Khoiro terimakasih untuk selalu menemani dan menghibur Penulis selama ini.

15. Rekan-rekan KKN angkatan 111 Dringo, Chyntia Yulika Febiola, Hanum Putrisia Royani, Nauva Auliyatul Faizah, Zulfa Qurrota A'yun, Rahmalia Al Fianita Al Makhi, Zulfa Fajruzzaman, Bagus Mulyo Aji, Muhammad Bima Anggit Prakoso, Muhammad Satryo Aryaguna terimakasih atas kebersamaan dan kehangatannya saat menjalani wajib KKN.
16. Kepada tim Kompetisi *National Moot Court Competition* Piala K.H. Ahmad Dahlan II yang diikuti Penulis, terimakasih atas pengalamannya.
17. Kepada tim Lomba Peradilan Semu UNIDA yang diikuti Penulis, terimakasih atas pengalamannya.
18. Seluruh teman-teman, saudara, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa untuk kesuksesan Penulis.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Penulis



Nabella Rezkika Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II. TINJAUAN UMUM REFORMA AGRARIA DAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PEMBENTUKAN <i>FOOD ESTATE</i>	31
A. Reforma Agraria dan Perkembangannya.....	31
B. Redistribusi Tanah dan Tujuannya.....	39

C. Pembentukan <i>Food Estate</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM PEMBENTUKAN <i>FOOD ESTATE</i> DI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG	48
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Temanggung	48
B. Profil Kecamatan Bansari sebagai Lokasi Pembentukan <i>Food Estate</i> ..	51
C. Pembentukan <i>Food Estate</i> di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	53
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN <i>FOOD ESTATE</i> DI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021-2022	53
A. Analisis Implementasi Pembentukan <i>Food Estate</i> Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	56
B. Analisis Kendala Pembentukan <i>Food Estate</i> Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
3.1 Dokumentasi Penelitian	89
3.2 Surat Izin Penelitian	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak setiap warga negara yang memiliki nilai implementatif harus diatur dalam sebuah regulasi. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada hakekatnya, negara hukum merupakan negara dalam menjalankan aktivitasnya selalu tunduk dan didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.¹ Kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, sehingga pemerintah sebagai *stakeholder* harus turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.²

Salah satu cara untuk mengurangi penderitaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan adalah pendayagunaan tanah dengan sektor pertanian. Pertanian merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Definisi pertanian tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 1 angka 4

¹ Pasal 1 Ayat (3).

² V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol 1:1 (Agustus 2020), hlm. 24.

menegaskan bahwa “Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem”.³ Dapat disimpulkan bahwa pertanian sebagai sumber produksi bahan pangan memiliki fungsi yang strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Sektor pertanian menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional.⁴ Hal ini disebabkan pertanian dinilai memiliki fungsi yang strategis dan tidak dapat digantikan oleh sektor apapun yang secara garis besar pertanian mencakup proses produksi, petani atau pengusaha, lahan untuk usaha, usaha pertanian (*farm business*).⁵ Sektor pertanian menjadi landasan pembangunan ekonomi yang efektif dibuktikan dengan krisis ekonomi yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997/1998 menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki fungsi sebagai bentuk pertahanan terhadap negara yang mana terbukti relatif tahan terhadap goncangan ekonomi dibandingkan dengan sektor lain, sehingga menyelamatkan negara dari kebangkrutan.⁶

Pada tahun 2019 muncul krisis akibat penularan Covid-19 yang

³ Pasal 1 angka 4.

⁴ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 11.

⁵ Soetriono dan Anik Suwandi, *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri* (Malang: Intimedia, 2016), hlm. 1.

⁶ Yasrizal dan Ishak Hasan, “Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia,” *JIEP*, Vol. 16:1 (Maret 2016), hlm. 54-55.

kemudian menyebar pada skala global dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Menjelang akhir Juli 2020, lebih dari 15 juta orang sudah dites positif mengidap Covid-19 dan menyebabkan lebih dari 610.000 kematian. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 dilaporkan pada 2 Maret 2020 dan penyakit ini menyebar dengan cepat ke 34 provinsi. Mendekati akhir Juli 2020, Covid-19 di Indonesia sudah menyebabkan sekitar 100.000 kasus terkonfirmasi dan sekitar 5.000 kematian. Selain itu, dampak adanya pandemi Covid-19 adalah kekhawatiran pasokan pangan karena telah mempengaruhi sektor pangan dan pertanian melalui berbagai mekanisme termasuk pada gangguan perdagangan internasional hingga penurunan produksi dalam negeri.⁷

Di Indonesia, Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran akan pasokan pangan. Menteri Pertanian menyatakan pada Mei 2020 bahwa stok beras diperkirakan bertahan pada angka 14 juta ton antara April dan Juni. Angka tersebut melebihi estimasi konsumsi masyarakat sebesar 7,6 juta ton beras dalam tiga bulan tersebut. Dengan demikian, Indonesia akan mengalami surplus 6,4 juta ton beras pada Juni 2020. Namun, berdasarkan prediksi stok dan produksi untuk paruh kedua 2020, pemerintah harus menentukan berapa besar jumlah impor beras yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Menurut estimasi *World Food Programme*, produksi beras pada 2020 adalah 13,2% lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2019. Estimasi lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa

⁷ Sirojuddin Arif, Widjajanti Isdijoso, Akhmad Ramadhan Fatah, Ana Rosidha Tamyis, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Informasi Terkini 2019–2020* (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), hlm. 40.

stok beras akan mencapai 4,7 juta ton pada akhir tahun ini. Dengan asumsi konsumsi beras dalam negeri adalah sekitar 2,5 juta ton per bulan, maka estimasi stok tersebut hanya akan menutup satu bulan konsumsi tambahan. Oleh karenanya, WFP menulis lebih lanjut, "Pemerintah mungkin perlu bersiap menutup potensi defisit dengan impor tepat waktu".⁸ Maka dari itu, pemerintah dihimbau untuk dapat memberikan sebuah kebijakan atas respon dari adanya darurat pasokan pangan.

Dalam mengupayakan kemanfaatan dari adanya hukum yang termaktub dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dengan menimbang bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil

⁸ *Ibid.* hlm. 41.

dan makmur.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria menjelaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.⁹ Yang mana tidaklah dapat dibenarkan jika hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang dan dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Oleh karena itu, Menteri Pertanian mengupayakan pemanfaatan lahan pertanian untuk pembentukan *food estate* guna ketahanan pangan di Indonesia sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada produktivitas pangan yang kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Selain itu, Menteri LHK turut merespon dampak pandemi Covid-19 dengan menerbitkan peraturan menteri tentang pembangunan *food estate* yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*.

Ide pembentukan *food estate* karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan darurat ketahanan pangan. Diterbitkannya peraturan terkait

⁹ Pasal 6

pembentukan *food estate* untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang mendesak, termasuk menjaga ketahanan nasional di bidang pangan dan agar setiap negara memperkuat diri untuk menjaga ketersediaan pangan, sehingga tidak bergantung pada negara lain.¹⁰

Penyediaan pangan merupakan isu paling strategis dalam pembangunan nasional sebab berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, upaya untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh selalu menjadi fokus utama pembangunan pertanian nasional sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam membangun ketahanan pangan perhatian lebih besar diberikan kepada penyediaan lahan pertanian yang dapat mendukung penyediaan pangan.¹¹

Oleh sebab itu, pembentukan *food estate* dengan konsep sebagai bentuk pemanfaatan lahan pertanian untuk ketahanan pangan dinilai dapat menyejahterakan masyarakat, khususnya petani sebab petani memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga petani. Kesejahteraan memiliki arti sebagai suatu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang atau jasa maupun rasa aman. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya reforma agraria di Indonesia.

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Penjelasan KLHK Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/foto/2581/penjelasan-klhk-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Menteri%20Lingkungan%20Hidup,merupakan%20program%20strategis%20nasional%20dalam>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 14.17 WIB.

¹¹ Bambang Irawan, Ening Ariningsih, “Dinamika Kebijakan Dan Ketersediaan Lahan Pertanian”, <https://media.neliti.com/media/publications/724-ID-dinamika-kebijakan-dan-ketersediaan-lahan-pertanian.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 15.56 WIB.

Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara adil dengan penataan aset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, menegaskan bahwa tujuan reforma agraria adalah menciptakan sumber kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pertanian.¹² Reforma agraria adalah penataan atau penataan kembali struktur pemilikan, pengelolaan dan penggunaan sumber daya pertanian, khususnya tanah, untuk kepentingan masyarakat, khususnya petani.¹³ Kehadiran reforma agraria diharapkan mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pengaturan terkait pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki makna bahwa konstitusi mewajibkan negara agar segala sesuatu berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari negara dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus

¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Reforma Agraria: Sinkronisasi TORA dan Perhutanan Sosial”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2097/reforma-agraria-sinkronisasi-tora-dan-perhutanan-sosial#:~:text=Pertama%2C%20untuk%20mengurangi%20ketimpangan%20penguasaan,lapangan%20kerja%20untuk%20mengurangi%20kemiskinan.>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 16.12 WIB.

¹³ Afriliyeni, Martua Sihaloho, Rai Sita, “Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat) *The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare (Case: Ex-HGU Land in Pasawahan Village, Banjaranyar District, Ciamis Regency, West Java)*,” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 435.

diusahakan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹⁴ Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia salah satunya adalah pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat nutrisi tanaman, media pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, serta sumber air.¹⁵ Tanah merupakan bagian dari bumi yang penting bagi setiap individu dalam kehidupan sosial, karena memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan individu untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu, pengaturan terkait reforma agraria tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa dalam pengelolaan sumber daya agrarian atau sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

¹⁴ Anna Triningsih dan Zaka Firma Aditya, "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi (*Renewing of Land Rights in Indonesia's Constitutional Perspective*)," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8:1 (Desember 2019), hlm. 330.

¹⁵ <https://fa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/56/2016/06/TOPIK-8-Lahan-Tanah.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10.05 WIB.

Kemudian diperlukan usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam tanah untuk sektor pertanian adalah dengan pendayagunaan lahan. Lahan merupakan salah satu sarana untuk sumber kehidupan dan bermata pencaharian masyarakat, khususnya petani yang keberadaannya sangat diperlukan. Sehingga, adanya keterbatasan lahan dapat mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga petani yang dapat mempengaruhi masyarakat yang bekerja di bidang pertanian.¹⁶

Pemilihan lahan yang tepat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pertanian. Hal ini menjadi landasan utama dalam pembentukan *food estate* sebab dalam menjaga ketahanan pangan memerlukan kondisi wilayah dengan daerah pertanian yang subur serta dapat mendukung tumbuh kembangnya tanaman. Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), mengatakan bahwa salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan *food estate*, yaitu adanya sumber daya pertanian yang kompeten, terlebih petani di Temanggung sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan budidaya hortikultura dengan infrastruktur dasar kawasan yang memadai. Sumarno yang merupakan Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung menegaskan bahwa pentingnya petani untuk melibatkan teknologi guna budidaya. Keberhasilan *food estate* disebabkan karena adanya

¹⁶ Enues Wanimbo, "Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)," *Journal of Social and Culture*, Vol. 12:3 (Juli-September, 2019), hlm. 2-3.

intervensi teknologi di tahap budidaya. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan mekanisasi pertanian, dan penerapan teknologi irigasi.¹⁷ Hal tersebut yang melatarbelakangi wilayah Temanggung menjadi pilihan untuk wilayah pembentukan *food estate*.

Hal lain yang menjadi latar belakang pembentukan *food estate* adalah lokasi untuk pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini terletak dekat dengan embung bansari, sehingga memiliki saluran irigasi yang memadai. Embung Bansari memiliki volume tampungan kurang lebih 8.588 meter kubik dan luas kurang lebih 2.453 meter persegi sehingga manfaat dari pembangunan embung ini sebagai konservasi, irigasi tetes perkebunan, penyediaan air, dan mengatasi kekurangan air pada saat kemarau¹⁸ ini dapat membantu pembentukan *food estate* agar mendapatkan hasil panen yang maksimal sehingga diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi petani di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Terdapat hal baru dalam penelitian *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang memberikan sudut pandang secara yuridis sosiologis tentang pembentukan *food estate* yang dikaji dengan menggunakan teori pengelolaan sumber daya alam, teori kemanfaatan hukum, dan teori kesejahteraan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://sda.pu.go.id/balai/bwsserayuopak/projects-item/embung-bansari/>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 12.54 WIB.

reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, serta mengetahui kendala pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Sehingga memiliki keyakinan bahwa *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung memiliki potensi untuk berkembang dan menyejahterakan masyarakatnya. Topik mengenai *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung diharapkan layak untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana kendala dalam pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penulis memiliki tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan implementasi pembentukan *food estate* dalam

menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

- b. Untuk menjelaskan kendala dalam pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, Penulis berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Agraria terkait perspektif reforma agraria. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi tertulis dengan karya tentang pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam memberikan sosialisasi kepada para petani terkait dengan program *food estate* dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kajian terhadap penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian Penulis. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi.

Setelah melakukan penelusuran di berbagai literatur terkait dengan tema “Pembentukan *Food Estate*”. Dalam hal ini, Penulis menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak spesifik serupa yang membahas tentang implementasi pembentukan *food estate*.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah Skripsi yang ditulis oleh Puja Astika dengan judul “Implementasi *Food Estate* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kalampangan Kota Palangka Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa *Food Estate* di Kelurahan Desa Kalampangan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dicapai melalui pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam.¹⁹ Walaupun terdapat keterkaitan dalam pembahasannya, tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Penulis. Karena skripsi Penulis adalah mengenai implementasi *food estate* dalam tinjauan kesejahteraan dalam perspektif reforma agraria.

¹⁹ Puja Astika, “*Implementasi Food Estate Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kalampangan Kota Palangka Raya*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Karya *kedua* adalah Jurnal Penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan *Food Estate* Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”. Penelitian ini ditulis oleh Adityo Wirapranatha, Yudi Sutrasna, Luhut Simbolon yang mana mencoba untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan *food estate* dalam merevitalisasi perekonomian nasional. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori strategi menurut Carl Von Clausewitz dalam merumuskan pemerintah dalam pengembangan *food estate*.²⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap skripsi Penulis. Dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah bagaimana *food estate* dalam memulihkan ekonomi nasional sedangkan skripsi Penulis fokus pada bagaimana *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat tani dalam perspektif reforma agraria.

Karya *ketiga* adalah Jurnal Penelitian dengan judul “Meninjau Pengembangan *Food Estate* Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19”. Penelitian ini ditulis oleh Alfin Febrian Basundoro, Fadhil Haidar Sulaeman. Penelitian ini menganalisis proyek pembangunan *food estate* nasional, khususnya terkait dengan menjamin ketahanan nasional di masa pandemi Covid -19. Dalam penelitian ini data dan variabel ketahanan pangan di Indonesia, termasuk kaitannya dengan cadangan pangan Indonesia yang

²⁰ Adityo Wirapranatha, Yudi Sutrasna, Luhut Simbolon, “Strategi Pengembangan *Food Estate* Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ekonomi Pertanian*, Vol 8:1 (2022), hlm. 2-11.

menjadi acuan dalam pengembangan *food estate* di Indonesia.²¹ Meskipun memiliki keterkaitan dengan skripsi Penulis, namun terdapat perbedaan dalam penelitian Penulis, yang mana dalam penelitian Penulis mengkaji pembangunan *food estate* untuk kesejahteraan tani tidak hanya ketika pandemi Covid-19, tetapi untuk keberlangsungan hidup berkelanjutan para tani di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Karya *keempat* adalah Jurnal Penelitian dengan judul “Pengaruh Lumbung Pangan (*Food Estate*) Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Terhadap Masyarakat”. Penelitian ini ditulis oleh Octavia Zauzah Rachmah, Ikomatussuniah yang mana dalam penelitian ini mengetahui dampak *food estate* terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional bagi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa program *food estate* sebagai cadangan pangan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama pada saat krisis atau pada saat terjadi kekurangan pangan.²² Walaupun terdapat kesamaan dalam pembahasannya, tetapi terdapat perbedaan yaitu pembahasan skripsi Penulis berfokus pada pembangunan *food estate* dalam menjamin kesejahteraan dalam perspektif reforma agraria karena adanya pembangunan *food estate* dalam menjaga ketahanan pangan.

Karya *kelima* adalah Jurnal Penelitian dengan judul “*Food Estate*

²¹ Alfin Febrian Basundoro, Fadhil Haidar Sulaeman, “Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol 8:1 (2020), hlm. 27-38.

²² Octavia Zauzah Rachmah, Ikomatussuniah, “Pengaruh Lumbung Pangan (*Food Estate*) Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Terhadap Masyarakat”, hlm. 182-191.

Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid -19 Di Desa Wanasaba”. Penelitian ini ditulis oleh Baiq Rani Dewi Wulandani, Wiwin Anggraini yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui cara memanfaatkan lahan pekarangan yang dikembangkan masyarakat untuk pertanian dan budidaya guna menciptakan aset pangan untuk ketahanan pangan warga Desa Wanasaba selama pandemi Covid -19.²³ Penelitian ini dalam segi tema memiliki kesamaan terhadap skripsi Penulis, tetapi terdapat perbedaan dalam tempat penelitiannya yang mana memiliki pengaruh yang tidak sama terhadap proses pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hunker menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk

²³ Baiq Rani Dewi Wulandani, Wiwin Anggraini, “*Food Estate* Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol 4:1 (2020), hlm. 386-389.

kesatuan ekosistem.²⁴

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang memiliki nilai guna, sehingga memerlukan upaya dalam mengelolanya. Teori pengelolaan sumber daya alam dikemukakan oleh Robert Malthus yang menjelaskan bahwa untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan harus meningkatkan produktivitas pangan.²⁵ Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu, termasuk di dalamnya pemanfaatan lahan. Pemanfaatan sumber daya lahan memiliki tujuan untuk menghasilkan kebutuhan manusia yang cenderung meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan berkembang.²⁶

Pengelolaan sumber daya alam ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.²⁷

²⁴ Pasal 1 ayat 9

²⁵ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang, Setara Press, 2010), hlm. 27.

²⁶ Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015), hlm. 163.

²⁷ Pasal 1 angka 18

Sejalan dengan penelitian yang dikaji dengan teori pengelolaan sumber daya alam bahwa dalam meningkatkan produktivitas pangan diperlukan pengelolaan lahan yang baik salah satunya pemanfaatan tanah eksisting yang menjadi lahan yang digunakan untuk pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan berasal dari kata manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manfaat merupakan guna atau faedah. Kemudian dari itu manfaat merupakan suatu hal yang dapat menciptakan nilai guna.

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Prinsip kemanfaatan hukum tidak jauh dari ajaran utilitarianisme yang mengartikan bahwa kemanfaatan memiliki tujuan untuk mencapai terciptanya kebahagiaan dalam kuantitas maupun kualitas terbanyak. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia pada orang sebanyak-banyaknya.²⁸ Dalam buku yang berjudul *The Principle of Utility*, Jeremy Bentham menjelaskan bagaimana perbuatan dapat dipengaruhi oleh suatu keinginan atau kebutuhan akan suatu rasa senang/nikmat dan pada akhirnya menciptakan utilitas atau kebahagiaan bagi mereka.²⁹ Pada

²⁸ Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4:1 (2006), hlm. 74-75.

²⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy

dasarnya, konsep kebahagiaan yang ditentukan oleh sebagian besar masyarakat merupakan terobosan terbaru saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.

Aliran utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Smart Mill mengkaji dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila memiliki maksud untuk mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang buruk.³⁰ Pandangan utilitarianisme pada dasarnya adalah paham yang memandang suatu perbuatan baik bila bermanfaat dan menimbulkan utilitas (faedah), dan menguntungkan, sedangkan suatu perbuatan tidak baik bila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan dan kerugian.³¹ Perspektif utilitarianisme, kebahagiaan tidak memihak kepada siapapun karena setiap orang sangat menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itu, konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas.

Sejalan dengan penelitian yang dikaji dengan teori kemanfaatan hukum bahwa pemerintah dalam merespon adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan darurat pasokan pangan yang dituangkan

Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?," *Jurnal Konstitusi*, Volume 19:2 (Juni 2022), hlm. 277.

³⁰ A Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 35.

³¹ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 231.

dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagai dasar pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung telah menekankan pada konsep kemanfaatan hukum yang mana merupakan suatu hal yang memiliki nilai guna serta faedah yang mana dapat menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyak untuk masyarakat, khususnya petani.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki definisi yang beragam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.³² Sedangkan menurut Undang-Undang

³² Pasal 1 angka 1.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana kehidupan manusia terasa aman dan bahagia karena kebutuhan dasar pangan, kesehatan, dan pendapatan dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan definisi kesejahteraan menurut Suharto yang menjelaskan seseorang, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan pemerintahan yang melakukan proses atau upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan layanan dan manfaat sosial.³³

Kesejahteraan tidak jauh dari tujuan adanya reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjadikan struktur pertanian yang lebih sehat dan merata dalam rangka pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Secara konseptual, maka reforma agraria adalah restrukturisasi atau penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan

³³ <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 14.47 WIB.

sumber daya pertanian, khususnya tanah, untuk kepentingan petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyani bahwa reforma agraria adalah upaya yang sistematis, terencana, dan terpadu oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi rasa ketidakadilan yang dinyatakan dalam ketimpangan penguasaan tanah atau pemilikan tanah, dimulai dengan pembagian tanah kepada kaum miskin yang tidak memiliki tanah dan diakhiri dengan upaya tambahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.³⁴

Kemudian sejalan dengan definisi dari kesejahteraan menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk melakukan aktivitasnya sebagai makhluk sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi. Sehingga sejalan dengan penelitian bahwa dalam pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung telah mempertimbangkan keadaan masyarakat, khususnya petani untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

³⁴ Afriliyeni, Martua Sihaloho, Rai Sita, "Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarnyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat) *The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare (Case: Ex-HGU Land in Pasawahan Village, Banjarnyar District, Ciamis Regency, West Java)*" ..., hlm. 435.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan proposal ini adalah yuridis-empiris karena jenis penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber pertama³¹ untuk mengkaji implementasi dari produk perilaku hukum. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*. Untuk memecahkan masalah penelitian ini dengan menggunakan bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Sedangkan pendekatan empiris mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini memanfaatkan data primer tentang subjek yang dikaji hubungannya dengan melakukan wawancara dan mengkaji dokumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, karena dilakukan melalui penafsiran bahan hukum yang telah diolah dengan tanpa mekanisme statistik dalam pengolahan datanya. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

Penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan, mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis baik secara teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini,

penelitian yang berkaitan dengan bagaimana implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung serta bagaimana kendala dalam pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan melalui kolaborasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan data primer yang diperoleh dalam praktek.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dapat diperoleh dari informan maupun responden.³⁵

Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi, data yang diperlukan oleh Penulis sebatas yang

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

diketahuinya. Informan dalam penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai penanggungjawab program *food estate* di Kabupaten Temanggung yang kemudian Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan bahan primer. Selain itu, Ibu Nidar selaku PPL dari BPP Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung sebagai penanggungjawab dan penyuluh para petani pada program *food estate* di Kabupaten Temanggung yang kemudian Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan bahan primer.

Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian Penulis serta yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Penulis. Responden dalam penelitian Penulis adalah para petani yang menggarap lahan pertanian di Kawasan yang telah didaftarkan pada program *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung atau disebut sebagai pihak pertama yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian Penulis yang kemudian Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan bahan primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah

berupa publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi ataupun dokumen tidak resmi. Dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate* dan dokumen resmi lainnya, sedangkan dokumen tidak resmi adalah buku, kamus hukum, jurnal hukum, atau pendapat ahli hukum. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library research* dari berbagai sumber yang terverifikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang terdiri dari ensiklopedia atau sumber lain yang diakses melalui internet. Bahan non-hukum ini cukup penting untuk membantu proses analisis terhadap bahan hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk memperoleh

data primer melalui cara:

1. Pra-observasi dengan melakukan peninjauan awal lapangan untuk mendapatkan perkiraan data yang diperlukan.
 2. Observasi dengan melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada sarana pengumpulan data yang sudah disiapkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan terfokus pada masalah kajian yang diteliti.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier disusun secara sistematis oleh Penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Bahan hukum ini diolah secara deduktif, yaitu ditarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum ke masalah yang khusus untuk dipecahkan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pembentukan *Food Estate* Dalam Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Reforma Agraria Di

³⁶ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang mencakup situasi dan keadaan yang ingin diteliti oleh Penulis. Rumusan masalah yang mencakup tentang permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Tujuan dan kegunaan penelitian yang mencakup kontribusi penelitian Penulis baik secara teoritis maupun secara praktis. Telaah pustaka yang mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Penulis untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis. Kerangka teori yang mencakup susunan dari pendapat, aturan, asas, maupun keterangan sebagai pedoman atau pisau analisis terhadap permasalahan penelitian Penulis dengan menggunakan tiga teori yaitu teori kemanfaatan hukum, teori kesejahteraan, serta teori pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Bagian terakhir adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria. Dalam bab ini akan terbagi dalam 3 (dua) sub bab, sub bab

pertama menjelaskan mengenai reforma agraria dan perkembangannya yang mencakup latar belakang reforma agraria serta tujuan reforma agraria dan perkembangannya di Indonesia. Sub bab kedua mengenai redistribusi tanah dan tujuannya yang mencakup pengertian dan tujuan redistribusi tanah. Sub bab ketiga menjelaskan mengenai pembentukan *food estate* yang mencakup latar belakang pembentukan *food estate* dan tujuan adanya pembentukan *food estate*.

Bab ketiga membahas gambaran umum pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dengan mencakup 3 sub bab, meliputi sub bab pertama menjelaskan gambaran umum tentang Kabupaten Temanggung yang mencakup kondisi geografis serta demografis Kabupaten Temanggung. Sub bab kedua membahas profil Kecamatan Bansari sebagai lokasi pembentukan *food estate* yang mencakup kondisi geografis dan kondisi demografis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Sub bab ketiga membahas langkah-langkah pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai analisis implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dan sub bab kedua mengenai analisis kendala pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi dua poin yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan saran sebagai solusi atau masukan terhadap masalah yang diteliti Penulis, kemudian disertai daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber referensi dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk respon dari adanya dampak pandemi Covid-19 oleh Kementerian Pertanian yaitu pembentukan *food estate* sebagai upaya untuk menjamin ketahanan pangan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pembentukan *food estate* adalah untuk merespon dinamika kebijakan nasional dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat disimpulkan:

1. Bahwa implementasi pembentukan *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat dalam perspektif reforma agraria di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan cukup baik. Pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung menggunakan konservasi lahan pertanian sebagai kaidah pembentukannya serta menggunakan lahan *eksisting* sebagai lokasi penerapannya dapat memperhatikan potensi lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan erosi dan keseimbangan air agar dapat dipertahankan sehingga sistem pertanian tersebut dapat berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga implementasi pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung telah memberikan manfaat masyarakat, khususnya kelompok tani untuk dapat memberikan kesejahteraan dengan mempertimbangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu tingkat pendapatan, produktivitas lahan, peningkatan produktivitas lahan, tingkat pendidikan.

2. Pembentukan *food estate* di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi, seperti adanya masalah internal antara pihak kelompok tani karena kurangnya koordinasi, adanya ketidakseimbangan pelaksanaan program *food estate* karena kurangnya pengetahuan para petani terkait esensi program *food estate*, kurangnya informasi mengenai data kelompok tani yang mendapatkan subsidi dari program *food estate* sebab subsidi tersebut disalurkan melalui kelompok tani yang mana terdapat kelompok tani kurang aktif. sehingga terdapat kelompok tani yang tidak mendapatkan subsidi dari program *food estate*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis

memberikan saran kepada para *stakeholders* selaku pelaksana dari pembentukan *food estate* untuk:

1. Melihat potensial dari program *food estate* dalam menyejahterakan masyarakat. Sehingga lebih dapat meningkatkan peran-perannya agar lebih fokus dengan program tersebut. Kemudian untuk para petani agar lebih dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari adanya program *food estate* agar dapat menjamin ketahanan pangan di penjuru Indonesia serta dapat menciptakan kemandirian pangan sehingga dapat mengurangi impor.
2. Untuk lebih memberikan kepastian informasi kepada kelompok tani yang mengikuti program *food estate* agar dapat memberikan upaya yang maksimal untuk mendayagunakan lahan pertaniannya dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*

Buku

Arif, Sirojuddin. & dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Informasi Terkini 2019–2020*, Jakarta: Smeru Research Institute, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Isnaeni, D., & Suratman, H, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah*

di Indonesia, Malang: Intrans Publishng, 2018.

Jacoby, Erich, *Agrarian Reconstruction*, dalam Basic Study, Series FAO, 1968.

Keraf, A. S, *Etika bisnis : tuntutan dan relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Limbong, B, *Reforma Agraria*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

Mangunhardjana, A, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Monteiro, J. M, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhlis, & Lutfi, M, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2010.

Nugroho, R., & dkk, *Dampak COVID-19 Pada Ekonomi Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*, Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020.

Pongtuluran, Y, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.

Soetrisno, & Suwandi, A, *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri*, Malang: Intimedia, 2016.

Temanggung, B. K, *Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2023 Temanggung Regency in Figures*, Temanggung: BPS Kabupaten Temanggung, 2023.

Temanggung, B. K, *Kecamatan Bansari Dalam Angka 2023 Bansari Subdistrict in Figure*, Temanggung: BPS Kabupaten Temanggung, 2023.

Wiryani, F, *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan)*, Malang: Setara Press, 2018.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Afriliyeni, Sihaloho, M., & Sita, R., “Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Juli 2021.

Artadi, I, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”,

Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4, No. 1, Oktober 2006.

Astika, P, “Implementasi Food Estate Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kalampangan Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H., “Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 8, No. 1, September 2020.

Diffa, R., & dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice Juridical Analysis Of Food Estate Development Programs In Forest Areas In Terms Of Eco-Justice”, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2022

Doly, Denico, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Hadiyono, V, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.

Hirawan, F. B., & Verselita, A. A., “Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid - 19”, *CSIS Commentaries*, 2020.

Maliangkay, Denny, “PKM Pengelolaan Lahan Pertanian Hortikultura Dalam Rangka Konservasi Lahan Untuk Meningkatkan Hasil Pertanian”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 13, No. 3, 2020.

Mitha, Mubarak, A., “Efektivitas Program Redistribusi Tanah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria Di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung”, *Journal of Public Administration Studies*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2022.

Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi:59*, Vol. 13, No. 1, 2019.

Mukti, Abdul, “Pemberdayaan Pertanian Lokal Dalam Menopang Keberhasilan Program Food Estate Di Kalimantan Tengah”, *Journal Socio Economics Agricultural*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2020.

Ndun, A. A., & dkk, “Perencanaan Pertanian Konservasi Pada Pengelolaan Lahan Tradisional di Kecamatan Amarasi Barat, Nusa Tenggara Timur Agricultural Conservation Planning on Traditional Land Management in Amarasi Barat District, East Nusa Tenggara”, *J. Il. Lingk*, Vol. 23, No. 1,

Agustus 2021

- Pratiwi, E., Negoro, T., Haykal, H., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2, Juni 2022.
- Prihandini, N. A., Supriyadi, S., dan Arifin, Z., “Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati”, *Semarang Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Rachmah, O. Z., & Ikomatussuniah, “Pengaruh Lumbung Pangan (Food Estate) Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Terhadap Masyarakat, 2022
- Rachman, I. N.,”Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No. 1, Maret 2016.
- Salsabilla, S., & dkk, “Pengelolaan Sumber Daya Air dan Food Estate Sebagai Faktor Pendukung Penyediaan Logistik Wilayah Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022.
- Salsabilla, S., & dkk, “Tata Kelola Kawasan Food Estate Kabupaten Wonosobo Untuk Mendukung Logistik Wilayah Dalam Rangka Penyiapan Wilayah Pertahanan Darat” *Jurnal Manajemen Pertahanan*, Vol. 9, No. 1, 2023
- Sihaloho, M., Purwandari, H., & Mardiyarningsih, D. I., “Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat”, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol. 4, No. 1, April 2010.
- Triningsih, A., & Aditya, Z. F., “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi (Renewing of Land Rights in Indonesia’s Constitutional Perspective)”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 3, Desember 2019.
- Wanimbo, E., “Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)”, *Journal of Social and Culture*, Vol. 12, No. 3, Juli 2019.
- Wirapranatha, A., Sutrasna, Y., & Simbolon, L., “Strategi Pengembangan Food Estate Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Wulandari, B. R., & Anggraini, W., “Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba”, *Jurnal Pengabdian*

Masyarakat Berkemajuan, Vol. 4, No. 1, November 2020.

Yasrizal, & Hasan, I., “Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia. *JIEP*, Vol. 16, No. 1, Maret 2016

Zein, S., “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, Maret 2019

Website

Bambang Irawan, Ening Ariningsih, “Dinamika Kebijakan Dan Ketersediaan Lahan Pertanian”, <https://media.neliti.com/media/publications/724-ID-dinamika-kebijakan-dan-ketersediaan-lahan-pertanian.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 15.56 WIB.

<https://fa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/56/2016/06/TOPIK-8-Lahan-Tanah.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10.05 WIB.

<https://dkppp.temanggungkab.go.id/home/halaman/177>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 17.03 WIB.

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/projects-item/embung-bansari/>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 12.54 WIB.

<https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 14.47 WIB.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Reforma Agraria: Sinkronisasi TORA dan Perhutanan Sosial”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2097/reforma-agraria-sinkronisasi-tora-dan-perhutanan-sosial#:~:text=Pertama%2C%20untuk%20mengurangi%20ketimpangan%20penguasaan,lapangan%20kerja%20untuk%20mengurangi%20kemiskinan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 16.12 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Penjelasan KLHK Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/2581/penjelasan-klhk-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Menteri%20Lingkungan%20Hidup,merupakan%20program%20strategis%20nasional%20dalam>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 14.17 WIB.

Sarnita Sadya, “Mayoritas Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian pada Agustus 2022”, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/mayoritas-penduduk-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-agustus-2022>, diakses pada 24 Maret 2023 pukul 14.34 WIB.

Osi W, “Food Estate Temanggung Dongkrak Ekonomi Rakyat”, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/horti/21579-Food-Estate-Temanggung-Dongkrak-Ekonomi-Rakyat>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 11.43 WIB

